

Penerapan Hukum Pidana Internasional sebagai Upaya Penegakan Keadilan di Tingkat Global

Anastasia Noviani ^{*1}
Anna Elmyra Hawa ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*e-mail: Anastasyanr04@gmail.com¹, annael2334@gmail.com²

Abstrak

Hukum pidana internasional berkembang sebagai respons terhadap kejahatan serius yang tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui sistem hukum nasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Pembentukan International Criminal Court (ICC) melalui Statuta Roma 1998 mencerminkan komitmen masyarakat internasional dalam menegakkan keadilan global melalui prinsip pertanggungjawaban pidana individu dan penghapusan impunitas. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana internasional masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan yurisdiksi, lemahnya kerja sama negara, konflik dengan prinsip kedaulatan negara, serta dominasi kepentingan politik negara-negara kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum pidana internasional sebagai instrumen penegakan keadilan di tingkat global dengan menghubungkan aspek normatif dan praktik implementasi di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis deskriptif terhadap literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum pidana internasional dan realitas penagakannya, sehingga keadilan global belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan aspek yuridis, politik, dan etis untuk memperkuat efektivitas hukum pidana internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian hukum pidana internasional dan upaya penegakan keadilan global.

Kata kunci: Hukum Pidana Internasional, Keadilan Global, International Criminal Court, Kedaulatan Negara, Kejahatan Internasional

Abstract

International criminal law has developed as a response to serious crimes that cannot be effectively addressed through national legal systems alone, such as genocide, crimes against humanity, and war crimes. The establishment of the International Criminal Court (ICC) under the 1998 Rome Statute reflects the international community's commitment to global justice through the principles of individual criminal responsibility and the elimination of impunity. However, in practice, the enforcement of international criminal law continues to face significant challenges, including limited jurisdiction, weak state cooperation, tensions with state sovereignty, and the dominance of political interests of powerful states. This study aims to examine international criminal law as an instrument for enforcing justice at the global level by linking normative frameworks with their practical implementation. The research employs a qualitative approach through a literature review, using descriptive analysis of relevant academic sources. The findings reveal a persistent gap between international criminal law norms and their enforcement in practice, which hinders the full realization of global justice. Therefore, a multidimensional approach integrating legal, political, and ethical perspectives is necessary to enhance the effectiveness of international criminal law. This study contributes both theoretically and practically to the development of international criminal law scholarship and the pursuit of global justice.

Keywords: International Criminal Law, Global Justice, International Criminal Court, State Sovereignty, International Crimes

PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang berkembang untuk merespons kejahatan serius yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui hukum nasional. Kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang menunjukkan bahwa keadilan sering kali gagal diwujudkan di tingkat negara. Dalam berbagai artikel ilmiah dijelaskan bahwa pembentukan International Criminal Court (ICC) merupakan bentuk komitmen global untuk menegakkan keadilan atas kejahatan luar biasa tersebut (Rahim,

2017). Kehadiran hukum pidana internasional menandai pergeseran dari konsep kedaulatan absolut menuju tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan tidak lagi dipahami sebagai urusan internal negara semata.

Global justice menjadi tujuan utama dari penerapan hukum pidana internasional dalam sistem hukum internasional modern. Christianti (2022) menyebutkan bahwa keadilan global diwujudkan melalui prinsip pertanggungjawaban pidana individu dan penghapusan impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional. Namun, berbagai artikel juga menyoroti bahwa penerapan hukum pidana internasional masih menghadapi hambatan politik dan lemahnya kepatuhan negara. Beberapa negara menolak bekerja sama dengan ICC karena alasan kedaulatan dan kepentingan nasional. Kondisi ini menyebabkan penegakan keadilan global belum berjalan secara optimal.

Implementasi hukum pidana internasional dalam praktik dapat diamati melalui penanganan kasus-kasus kejahatan internasional yang sering kali tidak berujung pada proses peradilan. Banyak pelaku kejahatan internasional tetap bebas karena berada di negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Selain itu, kerja sama internasional dalam bentuk ekstradisi dan bantuan hukum sering terhambat oleh kepentingan politik. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Akibatnya, tujuan penegakan hukum pidana internasional sulit tercapai secara maksimal. Keadilan yang diharapkan dari penerapan hukum pidana internasional pada akhirnya menghadapi berbagai tantangan struktural dan praktis. Di satu sisi, norma hukum pidana internasional telah berkembang secara cukup lengkap dan sistematis. Di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa norma tersebut belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Yusvida & Primadi (2025) menjelaskan bahwa lemahnya penegakan hukum pidana internasional dipengaruhi oleh dominasi kepentingan politik negara-negara kuat. Hal ini memperlihatkan adanya jurang antara idealitas hukum dan kenyataan di lapangan.

Penegakan hukum pidana internasional telah banyak dikaji oleh para ahli, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif dan kelembagaan semata. Mufty (2025) menilai efektivitas ICC terutama dari sisi kewenangan hukum dan dukungan negara pihak, tetapi belum mengaitkannya secara mendalam dengan pencapaian keadilan global. Di sisi lain, kajian mengenai *international criminal justice* juga sering menyoroti konflik antara yurisdiksi internasional dan kedaulatan negara. Putra et al. (2025) menyebutkan bahwa kedaulatan negara menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan hukum pidana internasional. Dari kondisi tersebut, kurangnya kajian yang menghubungkan norma hukum dengan praktik penegakan di lapangan serta minimnya pendekatan holistik yang menggabungkan aspek yuridis, etis, dan empiris. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji hukum pidana internasional sebagai upaya penegakan keadilan di tingkat global secara menyeluruh melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum pidana internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*literature review*) untuk mengkaji penerapan Hukum Pidana Internasional sebagai upaya penegakan keadilan di tingkat global. Strategi pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, menggunakan kata kunci *international criminal law*, *international criminal justice*, *International Criminal Court*, dan *global justice*. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal dan buku akademik yang relevan, khususnya yang membahas aspek normatif, yurisdiksi, asas, dan implementasi hukum pidana internasional dalam sepuluh tahun terakhir, sedangkan kriteria eksklusi mencakup artikel non-akademik, opini populer, dan literatur yang tidak relevan. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, dan interpretasi isi literatur untuk menemukan pola, perbedaan pandangan, dan research gap. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk membangun kerangka konseptual penelitian dan menegaskan kebaruan penelitian dalam memperluas kajian hukum pidana internasional serta menilai efektivitas penegakan keadilan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana Internasional dalam Menegakkan Keadilan Global

Global menjadi tujuan utama hukum pidana internasional untuk memastikan pertanggungjawaban individu atas kejahatan serius seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi melalui mekanisme ICC. ICC berdasarkan Statuta Roma 1998 mendefinisikan empat kategori kejahatan inti dan menegaskan prinsip non-impunitas sebagai dasar operasional Mahkamah (Rome Statute, 1998, Pasal 1 & 25). Mahkamah telah menerima lebih dari 1.500 kasus hingga Januari 2025, dengan sekitar 30 tersangka yang diproses, meski sebagian kecil berujung pada persidangan (coalitionfortheicc.org, 2025). Persidangan yang terbatas menunjukkan bahwa keberhasilan ICC sangat bergantung pada dukungan politik dan kerja sama negara pihak, sedangkan beberapa negara besar seperti AS, China, dan Rusia tidak meratifikasi Statuta Roma. Roma menunjukkan bahwa teori hukum pidana internasional yang ideal seringkali tidak cukup untuk menjamin efektivitas praktik. Praktik ini juga terhambat oleh politik internal negara anggota yang memengaruhi ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Balik dari kondisi tersebut, efektivitas hukum pidana internasional harus dianalisis secara multidimensi, menggabungkan hukum, politik, dan dinamika global.

Global juga dipengaruhi oleh faktor struktural yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Hukum menurut Christiani (2022) menekankan prinsip pertanggungjawaban pidana individu sebagai fondasi keadilan global, tetapi kapasitas ICC terbatas oleh yurisdiksi dan sumber daya penyelidikan. Penyelidikan yang terbatas membuat negara non-pihak Statuta Roma menjadi celah bagi pelaku untuk menghindari peradilan. Peradilan sering terganggu karena kerja sama internasional dalam bentuk bantuan hukum, perlindungan saksi, dan eksekusi putusan juga terhambat kepentingan politik nasional. Nasional menjadi faktor yang jarang dibahas penelitian terdahulu karena fokusnya lebih pada norma hukum daripada realitas politik. Politik yang memengaruhi implementasi menegaskan bahwa teori hukum pidana internasional harus dikaitkan dengan konteks praktis. Praktis, hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana internasional bukan sekadar aturan, tetapi juga strategi diplomasi hukum internasional.

Internasional menunjukkan jurang antara norma hukum dan praktik penegakan sebagai isu utama. Penegakan menurut Suhandia et al. (2024) terkadang terhambat dominasi kepentingan politik negara kuat sehingga beberapa pelaku lolos dari tuntutan. Tuntutan ini menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi dan kredibilitas hukum internasional karena prinsip universalitas hukum pidana tidak berjalan seragam. Seragamnya teori dan praktik hukum pidana internasional menjadi sorotan, sehingga pemahaman hukum internasional harus dipandang sebagai proses dinamis yang dipengaruhi kepentingan politik, kapasitas institusi, dan kerja sama global. Global, dalam hal ini, efektivitas hukum pidana internasional tetap bergantung pada konteks implementasi nyata. Nyata menunjukkan bahwa teori hukum internasional tidak bisa dilepaskan dari kondisi praktis dan politik global yang kompleks. Kompleksnya situasi menekankan pentingnya pendekatan multidimensi untuk memahami keberhasilan ICC dalam menegakkan keadilan global.

Tantangan Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara

Negara menjadi hambatan utama ketika konflik antara yurisdiksi internasional dan kedaulatan muncul dalam penegakan hukum pidana internasional. Internasional menegaskan kewajiban negara pihak untuk mendukung ICC melalui Pasal 86–102 Statuta Roma, termasuk penyelidikan, penangkapan, dan penyerahan tersangka (Rome Statute, 1998). Tersangka yang berlandung di negara non-pihak seperti AS, China, dan Rusia menunjukkan bahwa yurisdiksi internasional bersifat terbatas dan tidak universal. Universal hukum pidana internasional menghadapi kendala karena negara menolak tunduk pada kewenangan ICC demi mempertahankan kedaulatan dan kepentingan politik (Putra et al., 2025). Nasional menjadi faktor kunci karena pelaku dapat menghindari proses hukum. Hukum ini menegaskan bahwa penerapan hukum pidana internasional tidak bisa dilepaskan dari konteks politik global dan kepentingan strategis negara. Negara, dengan demikian, menentukan efektivitas hukum pidana internasional secara praktis.

Praktis, prinsip universalitas hukum pidana internasional menghadapi tantangan implementasi. Implementasi menurut Kadir et al. (2024) menunjukkan bahwa yurisdiksi universal memungkinkan negara menuntut pelaku lintas batas, tetapi praktiknya menimbulkan konflik diplomatik dan kendala hukum. Hukum ini sering ditolak oleh negara karena dianggap mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional. Nasional, dalam hal ini, membuat ICC dan hukum pidana internasional harus menyesuaikan strategi litigasi dan koordinasi antarnegara. Negara non-pihak dan kepentingan politiknya menjadi kendala signifikan bagi pelaksanaan Statuta Roma. Roma menegaskan bahwa studi holistik yang menggabungkan hukum, politik, dan etika internasional penting untuk mengevaluasi efektivitas hukum. Internasional, akhirnya, bukan hanya soal norma, tetapi juga diplomasi, kerja sama antarnegara, dan legitimasi global.

Global menunjukkan bahwa minimnya integrasi berbagai dimensi menjadi penyebab lemahnya implementasi hukum pidana internasional. Penelitian terdahulu menekankan norma ICC, namun jarang menilai interaksi kewenangan Mahkamah dan realitas politik global (Mufty, 2025). Global, hal ini membuat pemahaman terhadap keadilan internasional menjadi parsial dan idealistis. Idealistis, penelitian ini menegaskan perlunya integrasi perspektif normatif, empiris, dan etis untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana internasional secara menyeluruh. Menyeluruh, pendekatan ini membantu melihat sejauh mana ICC mampu menegakkan keadilan internasional dalam kondisi global yang kompleks. Kompleks, integrasi dimensi ini juga membantu merumuskan strategi penguatan kerja sama antarnegara dan legitimasi hukum internasional. Internasional, dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi pemahaman hukum pidana internasional secara kritis dan realistis.

Kesimpulan

Hukum pidana internasional berkembang sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan global dengan menekankan pertanggungjawaban individu atas kejahatan serius seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi melalui mekanisme International Criminal Court (ICC) berdasarkan Statuta Roma 1998. Hukum ini menandai pergeseran dari konsep kedaulatan absolut menuju tanggung jawab bersama masyarakat internasional, tetapi implementasinya tetap menghadapi hambatan seperti terbatasnya kerja sama negara pihak, perlindungan pelaku di negara non-pihak, dan dominasi kepentingan politik negara kuat. Selain itu, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan yang mengharuskan pendekatan multidimensi, menggabungkan aspek normatif, politik, dan etis, agar hukum pidana internasional dapat berfungsi secara efektif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep universalitas hukum pidana internasional harus diselaraskan dengan strategi diplomasi hukum dan koordinasi antarnegara untuk menjembatani kendala yurisdiksi dan kedaulatan. Dengan demikian, hukum pidana internasional bukan sekadar aturan formal, tetapi merupakan proses dinamis yang membutuhkan kolaborasi global dan legitimasi politik agar tujuan keadilan internasional dapat tercapai. Secara akademik, penelitian ini menawarkan perspektif holistik yang menghubungkan teori, norma, dan praktik, sekaligus memperkuat pemahaman tentang tantangan nyata dalam menegakkan keadilan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahim, A. (2017). Urgensi Ratifikasi Statu Roma Wujud Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM. *Jurnal Al Himayah*, 1(1), 1-24.
- Christianti, D. W. (2022). *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika.
- Yusvida, I. L., & Primadi, N. (2025). Efektivitas Mekanisme Hukum Internasional dalam Menangani Kejahatan Agresi: Studi Kasus Konflik Palestina-Israel Tahun 2023–2025. *Jurnal Ad Dustur*, 2(1), 37-58.
- Mufty, A. M., SH, M., & SH, M. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.

- Putra, M. M., Junior, R. G., Ridwan, K. H., & Azzam, M. F. (2025). Tanggung Jawab Negara dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(1), 86-96.
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). *Statute of the International Criminal Court* (T. A/CONF.183/9). United Nations. Diakses dari https://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute%28e%29.pdf
- Kadir, P. R. N., Darwis, D., & Nugraha, I. F. (2024). Tinjauan Hukum Internasional dalam Menangani Kasus Piracy Jure Gentium Berdasarkan Yurisdiksi Universal. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 103-117.
- Suhanda, D., Huda, U. N., & Rosidin, U. (2024). Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 22-33.